



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037, Kajen 51161

Kajen, 5 Oktober 2012

Nomor : 421.2/3436

Lampiran : 2 (dua) bendel

H a l : Pemberitahuan Kewajiban Sekolah
di Program Pendataan Dikdas

Kepada

Yth. : 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan
2. Kepala SMP Negeri/Swasta
se Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Pendataan Pendidikan Dasar yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud dipoint 5, Peran dan Fungsi Satuan Kerja disebutkan Tugas Sekolah adalah :

1. Penggandaan dan distribusi Formulir Pendataan (F-SEK, F-PTK, F-PD)
2. Sosialisasi dan mobilisasi warga sekolah (PTK dan Siswa) dalam pengisian formulir
3. Mengkoordinir pendataan dan Verifikasi data tingkat sekolah
4. Menyiapkan petugas entry data aplikasi pendataan dikdas
5. Entry data dan pengiriman data ke server
6. Updating data per periode pendataan
7. Membiayai operasional pendataan (dana BOS)

Menindaklanjuti hal-hal diatas perlu kami sampaikan bahwa Kepala Sekolah berkewajiban untuk :

- a. Membentuk tim pendataan sekolah yang terdiri dari 1 (satu) penanggung jawab dalam hal ini kepala sekolah dan 1 (satu) atau lebih operator (d disesuaikan dengan kebutuhan sekolah)
- b. Menjamin keberadaan dan regenerasi operator
- c. Menyediakan sarana yang diperlukan untuk proses pendataan
- d. Memantau progres entry data dan pengiriman data ke server
- e. Memastikan jumlah Ruang Kelas, Rombongan Belajar, Siswa dan PTK yang dikirim ke server

Perlu kami sampaikan pula bahwa menurut Petunjuk Teknis Pendataan Bagi Sekolah di bagian G point 3, bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh Sekolah adalah :

- a) Biaya penggandaan formulir
- b) Biaya penyewaan komputer/internet
- c) Biaya jasa pemasukan data

Bagi sekolah yang sudah melaksanakan pembayaran entry data Peserta Didik Tahun Pelajaran 2011/2012 maka di tahun ini hanya berkewajiban membayar entry Siswa Baru Kelas 1 dan Mutasi Masuk. Untuk sekolah yang belum membayarkan entry data Peserta Didik maka sekolah berkewajiban membayarkan semua Peserta Didik yang dientry ke dalam Aplikasi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan
Sekretaris



Drs. H. SUMADI, M.Pd

NIP. 19561224 198303 1 009

Tembusan kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan)

NB.

- Ø Lampiran 1 dapat di download lewat <http://infopendataan.dikdas.kemdiknas.go.id/dload/SOP-pendataan-dikdas-2012.pdf>
- Ø Lampiran 2 dapat di download lewat <http://infopendataan.dikdas.kemdiknas.go.id/dload/PETUNJUK-TEKNIS-PENDATAAN-BAGI-SEKOLAH.pdf>